

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Adanya perbedaan pendapat tentang memahami *nusyuz* ini mendorong penulis untuk membuat suatu konsep *nusyuz* dalam perkawinan dan hasil dari penelitian ini didapat bahwa durhaka memang dapat terjadi pada isteri maupun suami. Namun konsep hukum *nusyuz* hanya ada pada seorang wanita yang membangkang atau durhaka, yang tidak taat dan tidak melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai seorang istri.

Sementara dalam hal penyelesaian hukumnya pada *nusyuz* isteri berhubungan dengan ada tidaknya tamkin yang berdampak pada takutnya isteri kehilangan nafkah, sedangkan pada durhaka suami penyelesaiannya diserahkan kepada hakim untuk dinasehati dan didamaikan saja. Akan tetapi seorang istri diberi hak untuk mengajukan *khulu'* apabila ada alasan yang memang dibenarkan oleh peraturan yang ada dan tidak melanggar aturan syari'at, seperti suami cacat badan, buruk akhlaknya (kejam), atau tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan pengawasan dan kesadaran tentang konsep *nusyuz*, karena dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sangat minim sekali mengatur masalah *nusyuz*. Dan kepada pihak yang

melakukan *nusyuz* tetap mengacu pada aturan agama dan berkomitmen sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian.

2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar bisa melanjutkan penelitian ini dengan meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan konsep *nusyuz* tersebut.